

**INSTRUKSI KERJA**  
**HR SSO INDUSTRIAL RELATION**  
**PERPANJANGAN KONTRAK**

Kode Dokumen : INF.IRSSO.02.02  
Revisi : 00  
Tanggal Berlaku : 18 Juni 2020

**CONTROLLED**  
**DOCUMENT**  
**MALANG**

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
 Sutrisni S.	 Jesi Ravaladini	 Dimas Riyanto
Tanggal Pengesahan :	Tanggal Pengesahan :	Tanggal Pengesahan :

Tanggal Berlaku	18 Juni 2020	<b>INSTRUKSI KERJA</b> <b>HR SSO INDUSTRIAL RELATION</b> <b>PERPANJANGAN KONTRAK KERJA</b>	No Dokumen
Tanggal Revisi	-		INF.IRSSO.03.02
No Revisi	00		

## A. Rujukan

1. Undang-Undang No. 13/2003
2. Klausul 7.5 ISO 9001: 2015 Informasi Terdokumentasi
3. INF.IRSSO.01.02 Perpanjangan Kontrak Kerja

## B. Uraian

### Prosedur perpanjangan kontrak kerja

Pekerja berhak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak kerjanya ketika sudah habis masa kontrak. sesuai penilaian dari atasannya masing-masing atau dari pihak Operational layanan. Adapun proses nya sebagai berikut :

1. Industrial Relation (IR) wajib menginformasikan kepada Opertional layanan terkait nama-nama pekerja yang akan habis masa kontrak kerjanya 30 hari kerja sebelum jatuh tempo sesuai regulasi Departemen Tenaga Kerja Informasi tersebut berbentuk rekapan data pekerja melalui surat resmi atau email.
2. Evaluasi Perpanjangan Kontrak Kerja  
Setelah data pekerja dikirim, Operational layanan memeriksa dan mengevaluasi nama-nama pekerja yang akan diperpanjang kontraknya.
3. Penilaian Pekerja  
Operational layanan melakukan penilaian kepada pekerja selama periode kontrak sebelumnya, penilaian Kontrak berdasarkan Poin-poin tertentu yaitu :
  - a. Kinerja / Performance
  - b. Kehadiran
  - c. Attitude
  - d. Kedisiplinan dalam berkerja dan
  - e. Target layanan (d disesuaikan dengan layanan)
  - f. Dan lain-lain (sesuai dengan project masing-masing)
4. Perpanjangan kontrak akan di proses oleh IR setelah ada rekomendasi penilaian dari operational layanan, yang di tetapkan dalam form Evaluasi Penilaian kinerja.
5. Jika di perpanjang masa kontrak pekerja IR harus membuat perpanjangan kontrak sesuai rekomendasi dari operational layanan.
6. Div. HR SSO IR mendistribusikan perpanjangan kontrak kepada pekerja dengan cara:
  - a. Div. HR SSO IR bertemu dengan pekerja untuk mensosialisaasikan terkait perpanjangan kontrak, serta penandatanganan PKWT oleh pekerja.

Tanggal Berlaku	18 Juni 2020	<b>INSTRUKSI KERJA</b> <b>HR SSO INDUSTRIAL RELATION</b> <b>PERPANJANGAN KONTRAK KERJA</b>	No Dokumen
Tanggal Revisi	-		INF.IRSSO.03.02
No Revisi	00		

- b. Div. HR SSO IR mengundang pekerja ke Infomedia untuk melakukan sosialisasi perpanjangan kontrak dari HR SSO IR dan untuk serta penandatanganan PKWT oleh pekerja.
8. IR melakukan update pada system terkait pembaruan data pekerja dan mengarsipkan kontrak kerja pekerja.
9. IR memberikan Exit Interview dan Clearance kepada pekerja yang tidak diperpanjang kontrak kerjanya.
10. IR memberikan surat referensi kerja kepada pekerja yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang dan telah mengikuti Exit Interview dan Clearance dari IR.